



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 01 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK STAF AHLI

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati perlu dibentuk Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-Produk Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan;
16. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tanggal 19 Januari 2005 tentang Persetujuan Konsep Peraturan Bupati tentang pembentukan Staf Ahli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;

4. Wakil Bupati.....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
7. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Jabatan Advisori yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati;
8. Kelompok Staf Ahli adalah kumpulan dari beberapa Staf Ahli yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi rumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai bidangnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk kelompok Staf Ahli

BAB III KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf Ahli berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok advisori yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk saran dan pertimbangan serta telaahan staf baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, dan membuat program kerja tahunan serta menyampaikan laporan setiap 3(tiga) bulan sekali pada Bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini , Staf Ahli mempunyai fungsi :

1. Konsultasi dan kerjasama sesama Staf Ahli serta Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Penyampaian telaahan staf pada Bupati dan Wakil Bupati;
3. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati;

BAB IV.....

**BAB IV
JUMLAH DAN BIDANG STAF AHLI**

Pasal 6

- (1) Jumlah Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Apabila Staf Ahli jumlahnya lebih dari satu orang, maka Staf Ahli Senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab pada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembidangan Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini, meliputi :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Kelembagaan, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat digabung sesuai dengan pembidangannya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dibantu oleh beberapa orang staf dari Sekretariat Daerah untuk menjalankan tugas ketatausahaan dan pelayanan lainnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Staf Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Pangkat golongan ruang serendah-rendahnya Pembina Golongan IV/a;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya S1/Sarjana;
 - c. Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai kompetensi di bidangnya;
 - d. Syarat-syarat umum lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 10

Staf Ahli mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang disetarakan dengan tunjangan bagi struktural Eselon II.b;

Pasal 11

Hal-hal yang menyangkut Administrasi Kepegawain Staf Ahli dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB VI.....

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan-kegiatan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di **S L A W I**
pada tanggal 20 Januari 2005

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 20 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR ...01...